



**BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 18 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA BERPRESTASI DAN  
BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA KURANG MAMPU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa kurang Mampu, perlu mengatur Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa kurang Mampu;
  - b. bahwa Beasiswa dari Pemerintah Daerah merupakan motivasi bagi Mahasiswa yang Berprestasi dalam peningkatan prestasi dibidang akademik;
  - c. bahwa Bantuan Biaya Pendidikan dari Pemerintah Daerah merupakan salah satu solusi untuk mengatasi masalah finansial bagi Mahasiswa yang kurang mampu untuk meningkatkan prestasi dibidang pendidikan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Kurang Mampu;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Peserta Didik Yang Orang Tua atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 99 );
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA BERPRESTASI DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA KURANG MAMPU.

#### BAB 1

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur;
4. Beasiswa adalah tunjangan yang diberikan kepada pelajar atau mahasiswa sebagai biaya pendidikan.
5. Biaya pendidikan adalah seluruh biaya yang dipungut oleh satuan pendidikan dari orang tua/wali peserta didik, baik yang terkait dengan proses belajar mengajar maupun untuk pengembangan sarana belajar.
6. Mahasiswa adalah orang yang sedang mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi.
7. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut atau universitas.

8. Berprestasi adalah hasil pelajaran yang telah dicapai dari kegiatan belajar di sekolah atau Perguruan Tinggi yang bersifat kognitif yang dilakukan melalui pengukuran dan penilaian di sekolah atau Perguruan Tinggi.
9. Kurang mampu adalah keadaan seseorang atau sebuah keluarga yang tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan dasarnya meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan.
10. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada periode tertentu yang dihitung berdasarkan jumlah Satuan Kredit Semester tiap mata kuliah ditempuh.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. maksud dan tujuan;
- b. kriteria Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Kurang Mampu;
- c. mekanisme Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Kurang Mampu; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

## BAB III

### Maksud dan Tujuan

#### Pasal 3

Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Kurang Mampu dimaksudkan agar pengalokasian dan pengelolaan Dana Program Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Kurang Mampu dilaksanakan secara tertib, ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.

#### Pasal 4

Tujuan Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Kurang Mampu sebagai berikut:

- a. untuk meningkatkan akses dan pemerataan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi masyarakat Daerah;
- b. untuk mengurangi jumlah mahasiswa yang putus kuliah, karena tidak mampu membiayai pendidikan; dan
- c. untuk meningkatkan prestasi dan motivasi bagi mahasiswa Daerah.

## BAB IV

### KRITERIA PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA BERPRESTASI DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA KURANG MAMPU

#### Pasal 5

Kriteria penerima Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi sebagai berikut :

- a. tercatat sebagai penduduk Daerah paling rendah 5 (lima) tahun terakhir, dibuktikan dengan kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- b. belum menikah;
- c. tidak sedang menerima Beasiswa yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. tidak berstatus sebagai Mahasiswa Ikatan Dinas;
- e. kuliah di Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi A, terakreditasi B atau terakreditasi C pada program D3, program D4 atau program S1;
- f. terdaftar sebagai Mahasiswa pada :
  1. Semester I-VI untuk program D3; dan
  2. Semester I-VIII untuk program D4/S1.
- g. minimal telah mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi selama 2 semester untuk seluruh Program Pendidikan;
- h. memiliki prestasi akademik dengan IPK :
  1. Perguruan Tinggi terakreditasi A dan program studi terakreditasi A, IPK minimal 2.90;
  2. Perguruan Tinggi terakreditasi A dan program studi terakreditasi B, IPK minimal 3.00;
  3. Perguruan Tinggi terakreditasi A dan program studi terakreditasi C/ terdaftar IPK minimal 3.10;
  4. Perguruan Tinggi terakreditasi B dan program studi terakreditasi A, IPK minimal 3.00;
  5. Perguruan Tinggi terakreditasi B dan program studi terakreditasi B, IPK minimal 3.10;
  6. Perguruan Tinggi terakreditasi B dan program studi terakreditasi C/ terdaftar, IPK minimal 3.20;
  7. Perguruan Tinggi terakreditasi C dan program studi terakreditasi A, IPK minimal 3.15;
  8. Perguruan Tinggi terakreditasi C dan program studi terakreditasi B, IPK minimal 3.25; dan
  9. Perguruan Tinggi terakreditasi C dan program studi terakreditasi C/ terdaftar, IPK minimal 3.50.
- i. sasaran pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi sebagai berikut:
  1. mahasiswa program pendidikan D3 minimal Angkatan 2014/2015 diberikan maksimal 6 semester;
  2. mahasiswa program pendidikan S1/D4 minimal Angkatan 2013/2014 diberikan maksimal 8 semester; dan
  3. mahasiswa program Studi S1 tertentu yang memerlukan pendidikan keprofesian dan merupakan satu kesatuan, diberikan beasiswa sampai lulus Program Profesi :
    - a. pendidikan Dokter diberikan Beasiswa tambahan 4 semester;
    - b. pendidikan Dokter Gigi diberikan Beasiswa tambahan 4 semester;
    - c. Ners diberikan beasiswa tambahan 2 semester;
    - d. farmasi diberikan beasiswa tambahan 2 semester;

- e. pendidikan Dokter Hewan diberikan Beasiswa tambahan 2 semester; dan
  - f. pendidikan profesi strategis lainnya yang telah ditetapkan oleh Kementerian Riset dan Dikti diberikan Beasiswa tambahan 2 semester.
- j. pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi untuk:
1. program D3 sebagai berikut :
    - a. angkatan 2014/2015 dibayarkan untuk semester 5 dan 6 pada Tahun Anggaran 2017;
    - b. angkatan 2015/2016 dibayarkan untuk semester 3 dan 4 pada Tahun Anggaran 2017; dan
    - c. angkatan 2016/2017 dibayarkan untuk semester 1 dan 2 pada Tahun Anggaran 2017.
  2. program S1/D4 sebagai berikut :
    - a. angkatan 2013/2014 dibayarkan untuk semester 7 dan 8 pada Tahun Anggaran 2017;
    - b. angkatan 2014/2015 dibayarkan untuk semester 5 dan 6 pada Tahun Anggaran 2017;
    - c. angkatan 2015/2016 dibayarkan untuk semester 3 dan 4 pada Tahun Anggaran 2017; dan
    - d. angkatan 2016/2017 dibayarkan untuk semester 1 dan 2 pada Tahun Anggaran 2017.
  3. untuk angkatan 2017/2018 dan angkatan selanjutnya pada semua Program Studi dibayarkan pada Tahun Anggaran berikutnya.
  4. khusus calon penerima Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi Angkatan 2017/2018 dan angkatan berikutnya yang diterima pada Perguruan Tinggi terakreditasi A dan program studi terakreditasi A atau terakreditasi B melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri dan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri jalur subsidi dikecualikan dari ketentuan/syarat minimal IPK, dan dapat dibayarkan mulai dari Semester 1 atau setiap Semester dalam setiap Tahun Anggaran.
- k. selama mengikuti kuliah bersedia tidak menikah, Bebas Narkoba, menaati norma agama dan etika kemasyarakatan dan jika melanggar, Pemberian Beasiswa yang bersangkutan akan dihentikan;
- l. menyerahkan surat keterangan berkelakuan baik dari kampus;
- m. menyerahkan surat keterangan masih aktif kuliah dari kampus;
- n. menyerahkan pas foto warna ukuran (3X4) cm sebanyak 2 (dua) lembar;
- o. menyerahkan Foto kopi nilai/Kartu Hasil Studi 2 (dua) semester terakhir;
- p. menyerahkan Foto kopi rekening Bank Sulselbar atas nama mahasiswa yang bersangkutan; dan
- q. menyerahkan foto kopi Kartu Luvu Timur Sarjana.

#### Pasal 6

Kriteria penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Kurang Mampu sebagai berikut:

- a. tercatat sebagai penduduk Daerah paling rendah 5 (lima) tahun terakhir, dibuktikan dengan kartu keluarga/Kartu Tanda Penduduk elektronik.
- b. belum menikah;
- c. tidak sedang menerima Bantuan Biaya Pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. tidak berstatus sebagai Mahasiswa Ikatan Dinas;
- e. kuliah di Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi A, terakreditasi B atau terakreditasi C pada program D3, program D4 atau program S1;

- f. terdaftar sebagai Mahasiswa pada:
  - 1. Semester I-VI untuk program D3; dan
  - 2. Semester I-VIII untuk program S1/D4.
- g. surat keterangan kurang mampu dari Pemerintah Desa/Kelurahan dengan berpedoman pada Basis data terpadu yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial;
- h. kepala Desa/Lurah menandatangani Fakta Integritas Surat Keterangan Kurang Mampu yang dikeluarkan dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. sasaran pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Kurang Mampu meliputi:
  - 1. mahasiswa Program Pendidikan D3 minimal angkatan 2014/2015 diberikan maksimal 6 semester;
  - 2. mahasiswa Program Pendidikan S1/D4 minimal angkatan 2013/2014 diberikan maksimal 8 semester; dan
  - 3. Khusus untuk Program Studi S1 tertentu yang memerlukan pendidikan keprofesian dan merupakan satu kesatuan, diberikan Beasiswa sampai lulus Program Profesi:
    - a. pendidikan Dokter diberikan Beasiswa tambahan 4 semester;
    - b. pendidikan Dokter Gigi diberikan Beasiswa tambahan 4 semester;
    - c. Ners diberikan beasiswa tambahan 2 semester;
    - d. farmasi diberikan beasiswa tambahan 2 semester;
    - e. pendidikan Dokter Hewan diberikan beasiswa tambahan 2 semester; dan
    - f. pendidikan profesi strategis lainnya yang telah ditetapkan oleh Kementerian Riset dan Dikti diberikan beasiswa tambahan 2 semester.
- j. pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Kurang Mampu untuk:
  - 1. Program D3 sebagai berikut :
    - a. angkatan 2014/2015 dibayarkan untuk semester 5 dan 6 pada Tahun Anggaran 2017;
    - b. angkatan 2015/2016 dibayarkan untuk semester 3 dan 4 pada Tahun Anggaran 2017; dan
    - c. angkatan 2016/2017 dibayarkan untuk semester 1 dan 2 pada Tahun Anggaran 2017.
  - 2. program S1/D4 sebagai berikut :
    - a. angkatan 2013/2014 dibayarkan untuk semester 7 dan 8 pada Tahun Anggaran 2017;
    - b. angkatan 2014/2015 dibayarkan untuk semester 5 dan 6 pada Tahun Anggaran 2017;
    - c. angkatan 2015/2016 dibayarkan untuk semester 3 dan 4 pada Tahun Anggaran 2017;
    - d. angkatan 2016/2017 dibayarkan untuk semester 1 dan 2 pada Tahun Anggaran 2017; dan
    - e. Angkatan 2017/2018 dan selanjutnya pada semua Program Studi dibayarkan tiap semester dalam setiap Tahun Anggaran.
- k. selama mengikuti kuliah bersedia tidak menikah, Bebas Narkoba, menaati norma agama dan etika kemasyarakatan dan jika melanggar ketentuan tersebut, pemberian Bantuan Biaya Pendidikan yang bersangkutan akan dihentikan;
- l. menyerahkan surat keterangan berkelakuan baik dari kampus;
- m. menyerahkan surat keterangan masih aktif kuliah dari kampus;
- n. menyerahkan pas foto warna ukuran (3X4) cm sebanyak 2 (dua) lembar;

- o. menyerahkan Foto kopi nilai/Kartu Hasil Study 2 (dua) semester terakhir;
- p. menyerahkan Foto kopi rekening Bank sulsebar atas nama mahasiswa yang bersangkutan;
- q. menyerahkan foto kopi Kartu Luwu Timur Sarjana;
- r. menyerahkan foto kopi Kartu Indonesia Pintar atau Kartu Keluarga Sejahtera, jika Mahasiswa berasal dari keluarga pemegang kartu tersebut; dan
- s. penerima Beasiswa Bagi Mahasiswa Kurang Mampu, IPK minimal 2,0 (dua koma nol).

## **BAB V**

### **MEKANISME PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA BERPRESTASI DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA KURANG MAMPU**

#### **Pasal 7**

Mekanisme Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Kurang Mampu sebagai berikut :

- a. permohonan diajukan oleh calon penerima kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diverifikasi oleh panitia seleksi;
- c. panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
- e. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d, diumumkan melalui Media Cetak dan Media Online pada website Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 8**

- (1) Pencairan dana Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Kurang Mampu dilaksanakan melalui pembayaran langsung dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan ke rekening penerima Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Kurang Mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan untuk 1 (satu) Tahun Anggaran atau 2 (dua) semester bagi mahasiswa angkatan 2013 sampai dengan angkatan 2017.
- (3) Angkatan 2017 keatas pada semua Program Studi, pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dibayarkan tiap semester dalam setiap Tahun Anggaran.
- (4) Besaran Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Kurang Mampu sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) per semester.

**BAB VI  
MONITORING DAN EVALUASI**

**Pasal 9**

Monitoring dan evaluasi terhadap penerima Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Kurang Mampu dilakukan setiap semester.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Berprestasi (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 66), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

STEMPEL PARAF KOORDINASI  
DINAS PENDIDIKAN KAB. LUWU (100/2017)

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
KADIS	
SEKERTAS	
KABID	
KASUBAG/KAS	

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 9 Juni 2017  
BUPATI LUWU TIMUR,

  
MUH. THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili  
pada tanggal 9 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2017 NOMOR : 19